

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan masalah yang paling sering ditemukan di negara miskin dan berkembang, Setiap tahun nya Kerugian yang di derita negara-negara berkembang di seluruh dunia mencapai \$ 1.26 triliun US dollar.¹ Pada banyak kasus, korupsi melibatkan banyak pejabat dan tokoh dalam sendi kenegaraan yang memiliki akses pada sumber daya ekonomi politik² dimana hal tersebut selanjutnya berkembang menjadi suatu permasalahan yang besar di suatu negara. terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan oleh korupsi diantaranya adalah kehilangan pendapatan negara yang bermuara pada keterbatasan untuk meningkatkan produktivitas di bidang yang penting, misalnya pendidikan, infrastruktur dan juga kesehatan.

Kerugian korupsi lainya disebutkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) adalah menurunnya tingkat investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi aliran dana bantuan luar negeri, hilangnya pendapatan pajak, meningkatkan pengeluaran publik sehingga menyebabkan kerugian anggaran, menurunkan kualitas insfastruktur dan layanan publik sehingga

¹ Sean Fleming, "Corruption costs developing countries \$1.26 trillion every year - yet half of EMEA think it's acceptable," 2019, hal. 10–13 <<https://www.weforum.org/agenda/2019/12/corruption-global-problem-statistics-cost/>> [diakses 2 November 2020].

² Fahri Hamzah, *Demokrasi, Transisi, Korupsi*, ed. oleh Guntur F. Priso (Yayasan FAHAM Indonesia, 2012).

merusak komposisi pengeluaran pemerintah yang menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kesengsaraan.³

Banyak langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ikut dalam Konvensi Internasional Melawan Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) 2003 yang bertujuan untuk pemberantasan korupsi lewat kerjasama internasional serta Konvensi PBB yang fokus pada kejahatan trans-nasional. (*United Nations on Transnational Organized Crime*) pada tahun 2003.⁴

Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut cukup memberikan harapan yang baik bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan terus membaiknya peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dilaporkan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2019 menempatkan Indonesia di peringkat 85 dari 180 negara dengan nilai CPI = 40/100 bersama dengan Kuwait dan Guyana.⁵

Disisi lain, meskipun nilai IPK Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya tidak secara serta merta berarti bahwa korupsi di Indonesia sudah dapat ditangani, hal tersebut bisa kita lihat pada laporan yang disampaikan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam kurun waktu 2017-2019 menyebut bahwa penindakan terhadap kasus korupsi dan jumlah tersangka korupsi

³ Paolo Mauro, "Why Worry About Corruption?," *International Monetary Fund*, 2020.

⁴ Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi," *Dialogue*, 4.1 (2007), 36–37.

⁵ Mark Bevir dan Natalia Letki, *Corruption Perceptions Index 2019, Transparency International*, 2019 <<https://doi.org/10.4135/9781412952613.n110>>.

mengalami penurunan namun tidak berbanding lurus dengan kerugian yang dialami oleh Indonesia sendiri yang mana meningkat dari Rp5,6 Triliun pada tahun 2018 menjadi Rp.8,4 Trilin pada tahun 2019.

Kerugian yang dialami oleh Indonesia antara lain disebabkan karena rendahnya *asset recovery* atau perampasan aset maupun dikenal juga dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁶ Hal tersebut dikarenakan banyaknya aset hasil tindak pidana korupsi yang dibawa kabur dan disembunyikan di negara-negara yang dianggap aman untuk menyimpan uang tersebut. Swiss merupakan salah satu contohnya, negara ini tidak asing bagi para koruptor di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk menyimpan uang hasil kejahatan korupsi karena memiliki pusat keuangan dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan bank yang cukup ketat. Beberapa negara seperti : Singapura, Amerika Serikan, dan kepulauan Cayman adalah negara-negara yang sering dijadikan surga oleh para pelaku kejahatan untuk menyimpan harta haram mereka agar terlepas dari jeratan hukum.

Padahal kebanyakan dari negara-negara yang menjadi surga penyimpanan uang haram tersebut merupakan negara pihak dari UNCAC 2003 yang mana jika merujuk pada salah satu prinsip dasarnya mengenai kerjasama internasional dan *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi seharusnya negara-negara tersebut ikut berperan dan melakukan kerjasama untuk membantu negara-negara lain yang sedang mengalami perperangan melawan tindak pidana korupsi seperti Indonesia.

⁶ Anisa Widiarini, "RI sita aset koruptor yang disimpan di," *HOPS.id*, 2020.

Sulitnya proses *asset recovery* terhadap kekayaan yang dihasil dari tindak pidana korupsi didasari beberapa alasan, mulai dari sistem keamanan perbankan yang cukup ketat di negara tempat aset disimpan sehingga menyulitkan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengembalian aset tersebut, terlebih apabila Indonesia belum memiliki kerjasama *Mutual Legal Assistance* (Bantuan Timbal Balik) akan memakan waktu yang cukup lama. Kendala lainya terkait dengan perbedaan sistem hukum, kendala bahasa, kurang jelasnya perihal bantuan yang diinginkan dan keterlambatan waktu atau proses yang dilakukan serta tidak lengkapnya data yang dikirimkan ke negara termohon bantuan dan juga berkaitan dengan kemana seharusnya aset yang telah dilakukan pengembalian di kembalikan, apakah ke negara dan/atau kepada termohon. Kendala ini diperparah dengan ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap ketentuan yurisdiksi (*lack of capacity of investigator/ prosecutor in dealing with overseas jurisdiction*) dan *lack of trust and goodwill*.⁷

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Indonesia mengakibatkan tingkat keberhasilan atas pengembalian orang, barang bukti dan aset hasil korupsi di luar negeri yang masih rendah. Permasalahan lainya yang sering ditemukan Indonesia adalah kurangnya koordinasi lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainya yang harus ditingkatkan agar terciptanya mekanisme yang jelas dalam proses kerjasama internasional, kurangnya sumber daya manusia dan upaya-upaya ektradisi dari negara lain belum maksimal sehingga

⁷ Marcella Elwina Simandjuntak, "Mutual Legal Assistance : Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi," 2013, 6.

perlu dilakukan penambahan perjanjian-perjanjian ekstradisi dan MLA di negara-negara yang dianggap *Safe heaven* oleh pelaku tindak pidana korupsi.⁸ Padahal kebanyakan dari negara-negara yang dianggap *Safe heaven* tersebut juga merupakan negara yang telah meratifikasi UNCAC sehingga memiliki kewajiban untuk turut serta membantu negara-negara lain untuk melawan kejahatan korupsi.

Kasus Hendra Rahardja yang merupakan tersangka atas atas dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp.1,95 triliun tahun 1998 dapat menjadi gambaran bagaimana sulitnya proses *asset recovery* terhadap aset milik para koruptor di luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia. Hendra Rahardja ditangkap atas atas tuduhan praktek pencucian uang oleh aparat keamanan Australia, untuk itu pemerintah Indonesia mengirim surat untuk mengekstradisi Hendra Rahardja ke Indonesia meskipun pada akhirnya Hendra Rahardja tidak dapat dapat diekstradisi karena meninggal sebelum vonis putusan akhir oleh pengadilan federal Australia.⁹ Kedua negara berjanji akan saling memberikan bantuan terhadap penanganan kasus ini atas landasan memiliki perjanjian tentang bantuan timbal balik terkait masalah pidana (*Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*) pidana sejak tahun 1995.

Namun hal tersebut sulit dilakukan terhadap aset milik Hendra Rahardja yang berada di Singapura karena antara Indonesia dan Singapura belum

⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia No.55 Tahun 2012, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025*.

⁹ Ayu Rachmania, "Peranan NCB-Interpol Di Indonesia dan Australia Dalam Penanganan Proses Ekstradisi (Studi Kasus Hendra Rahardja 1999-2003)," 2 (2013), 30
<[http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA Distribution Tariff Code Vers 6.pdf](http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA%20Distribution%20Tariff%20Code%20Vers%206.pdf)><http://www.nersa.org.za/>>.

mempunyai *Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*. Upaya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) terhadap kekayaan milik Hendra Rahardja berakhir setelah pemerintah Indonesia menerima cek senilai AUS \$ 642,540.6 (enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh koma enam dollar Australia) dari pemerintah Australia,¹⁰ jumlah tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan total kekayaan milik Hendra Rahardja dari hasil tindak pidana korupsi yang di sembunyikan di luar negeri.

Kasus lain terkait sulitnya melakukan *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi oleh penegak hukum Indonesia terlihat didalam kasus Bank Century dengan terdakwa antara lain : Hesyam Al Waraq dan Rafat Ali Rijvi, Robert Tantular, Dewi Tantular, Mereka kabur ke luar negeri dengan membawa aset-aset yang mereka hasilkan dari korupsi yang menurut kepolisian mencapai Rp.11,76 Triliun (sebelas triliun tujuh puluh enam milyar).¹¹ Aset-aset Bank Century ditemukan oleh kejaksaan antara lain di *Standart Chartered Bank* senilai US\$ 650 juta, *Ink Bank* Hongkong US\$ 388 Juta di Hongkong dan *Drescher Bank of Switzerland* di Swiss senilai US\$ 156 juta.¹²

¹⁰ Hukum Online, "Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang," *Hukum Online*, 2005, hal. 1 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/memburu-aset-koruptor-dengan-menebar-jerat-pencucian-uang/>> [diakses 1 Oktober 2021].

¹¹ Detik Finance, "Bawa Kabur Rp 11 , 7 T , 3 Mantan Petinggi Century Dikejar Interpol," *detikFinance*, 2009 <<https://finance.detik.com/moneter/d-1198432/bawa-kabur-rp-117-t-3-mantan-petinggi-century-dikejar-interpol>> [diakses 20 Januari 2021].

¹² Kontan.Co.Id, "Kekayaan Segera Ajukan Pembekuan Aset Bank Century di Luar Negeri," 2010 <<https://nasional.kontan.co.id/news/kejaksaan-segera-ajukan-pembekuan-aset-bank-century-di-luar-negeri-1>> [diakses 20 Januari 2021].

Berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat No.339/Pid.B/2020/PN.JKT.PST pada tahun 2010 yang berisi tentang perintah untuk merampas aset milik dan dibawah kendalai Robert Tantularm, Rafal Ali Rijvi, Hesyam Al-Waraq dan pelaku lainnya di Hongkong, pemerintah RI mengajukan permohonan bantuan hukum timbal balik (MLA) kepada pemerintah Hongkong untuk merampas aset-aset tersebut. Melalui *Secretary for Justice of Hongkong, High Court of Hongkong* (Mahkamah Agung Hongkong) mengabulkan permintaan pemerintah RI untuk merampas aset-aset tersebut. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia menerima putusan yang berisi tentang perampasan aset Bank Century senilai US\$ 4.076.121 atau sebesar Rp. 48 milyar, selain ini juga, pemerintah berhasil mengembalikan aset lainnya senilai US\$ 16,5 Juta dari Jersey.¹³ Jika dilihat dari nilai aset yang berhasil dikembalikan ke negara serta biaya yang dibutuhkan untuk melakukan *asset recovery* terhadap asset-asset tersebut maka dapat dilihat bahwa kecil nilai total aset yang berhasil dikembalikan ke negara jika dibandingkan dengan aset yang berhasil disembunyikan di luar negeri oleh para koruptor.

Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa lebih dari Rp. 11.4 kuadriliun (US \$ 782 miliar) aset miliki para koruptor disimpan di luar negeri.¹⁴

¹³ KEMENKUMHAM RI, "High Court of Hong Kong kabulkan sebagian permohonan Pemerintah RI untuk penyitaan dan perampasan aset-aset terkait kasus PT .," 2015 <<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/194-high-court-of-hong-kong-kabulkan-sebagian-permohonan-pemerintah-ri-untuk-penyitaan-dan-perampasan-aset-aset-terkait-kasus-pt-bank-century-tbk-di-hong-kong>> [diakses 20 Januari 2021].

¹⁴ Dian Septiari, "Indonesia Passes mutual assistance treaty with Switzerland into Law," *Thejakartapost.Com*, 2020, hal. 3 <<https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/15/indonesia-passes-mutual-assistance-treaty-with-switzerland-into-law.html>> [diakses 10 Januari 2021].

Melihat bahwa banyaknya harta kekayaan milik para koruptor yang disimpan dengan aman di luar negeri serta sulitnya para penegak hukum dalam mengembalikan aset-aset hasil korupsi tersebut ke Indonesia terutama dikarenakan peraturan yang menyulitkan negara-negara berkembang seperti Indonesia ketika berhadapan dengan negara maju serta aturan dan pelaksanaan hukum yang rumit di dalam negeri Indonesia sendiri memberikan tantangan tersendiri dalam mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Terlebih jika proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tersebut lebih besar dari aset yang akan dikembalikan maka langkah tersebut akan menjadi tidak berguna.

Bertolak pada latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk memberikan sumbangsih pemikiran dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Kerjasama Internasional Terkait *Asset Recovery* Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption 2003*”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implikasi ratifikasi UNCAC 2003 terhadap pengaturan *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kerjasama internasional berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption 2003*?

3. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama internasional terkait *asset recovery* oleh Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dijabarkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa terkait implikasi ratifikasi UNCAC 2003 terhadap pengaturan *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* 2013.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama internasional terkait *asset recovery* oleh Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literasi dan pengembangan keilmuan hukum pada umumnya di Indonesia dan pada khususnya di

Fakultas Hukum Universitas Pasundan tentang kerjasama internasional terkait *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 yang merupakan salah satu konvensi yang menjadi sumber hukum internasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Secara Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan kerjasama internasional yang dilakukan terkait pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 agar semakin baik dalam proses pencarian dan pengambalian kekayaan negara yang disembunyikan oleh para koruptor di luar negeri untuk dikembalikan kepada kas negara.

E. Kerangka Pemikiran / Teoritis

Landasan ideologi Indonesia dalam melaksanakan kerjasama internasional terdapat pada sila kedua dari Pancasila yang menyebut bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada penjabarannya memiliki makna bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari entitas umat manusia yang ada di dunia. Oleh karena itu, dalam menjalankan kerjasama luar negeri bersama negara lain haruslah mengedepankan sikap menghormati kepentingan dan kedaulatan masing-masing negara.

Sedangkan sebagai landasan konstitusional nya, kerjasama internasional Indonesia merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alenia ke-IV yang menyebutkan:“...ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan pada alenia ke-IV pembukaan UUD 1945, pemerintah Indonesia menjalankan kerjasama internasional untuk ikut serta mengambil peran dalam melaksanakan ketertiban dunia yang didasari atas kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial yang bertujuan untuk membentuk pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa negara memberikan jaminan atas kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang bermuara pada keadilan. Hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan yang bersifat umum saja tetapi dapat mengalirkan kemanfaatan yang tumbuh dan dirasakan oleh setiap manusia.

Dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional pada hukum internasional dikenal dua teori utama, yaitu :

1. Teori Dualisme : menurut teori ini, antara hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang sama sekali berbeda.¹⁵ Perbedaan tersebut antara lain :¹⁶

¹⁵ Hasanuddin Hasim, “Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme,” *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1.2 (2019), 173 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10623>>.

¹⁶ M.Hum. Dr.Sefriani,S.H., *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, II (PT RajaGrafindo Persada, 2016).

- a. subjek, yang mana subjek hukum internasional merupakan negara-negara dilain pihak subjek hukum nasional terdiri dari Individu-Individu;
- b. Sumber hukum, hukum internasional bersumber pada kemauan bersama antar negara-negara sedangkan hukum nasional bersumber pada kemauan negara;
- c. Hukum nasional mempunyai integritas yang lebih baik daripada hukum internasional.

Teori ini muncul dari paham voluntarisme yang menganggap bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua instrumen hukum yang hidup bersamaan dan terpisah satu sama lain. Teori ini digagas oleh Tripel (Jerman) dan Anzilotti (Italia).¹⁷

- 2. Teori Monisme : teori ini beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua kesatuan hukum yang berasal dari suatu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.¹⁸

Keduanya mempunyai keterkaitan antara satu sama lain dan menyebut bahwa hukum internasional merupakan kelanjutan daripada hukum nasional suatu negara terkait urusan luar negeri. Dalam perkembanganya aliran ini terbelah menjadi dua aliran, yaitu aliran Monisme dengan primat hukum nasional dan aliran monisme dengan primat hukum internasional. Menurut aliran monisme dengan primat hukum nasional, Hukum internasional berakar

¹⁷ Prof I Made et al., *Buku Ajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana* (Universitas Udayana, 2017).

¹⁸Sefriani.,Op. Cit.,77

dari hukum nasional, oleh karena itu hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga apabila terjadi suatu sengketa maka hukum nasional lah yang didahulukan. Sedangkan menurut aliran monisme dengan primat hukum internasional beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional, sehingga kedudukan hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasional, oleh karena hal itu apabila terjadi suatu konflik maka hukum internasional harus diutamakan.

Hukum internasional merupakan sebuah produk dari komunitas internasional yang hadir selaras dengan perkembangan zaman.¹⁹ Hukum internasional mempunyai beberapa sumber hukum yang digunakan sebagai landasan hukum berlakunya suatu hukum internasional, Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (MI) yang menjadi rujukan mengenai sumber hukum internasional, disebutkan bahwa MI yang mempunyai fungsi dalam memutuskan suatu sengketa internasional dapat menggunakan sumber-sumber hukum sebagai berikut :

1. *International convention* (perjanjian internasional);
2. *International custom* (kelaziman internasional);
3. *General principles of law recognized by civilized nations* (prinsip-prinsip umum hukum yang telah diakui oleh negara-negara yang beradab;
4. *Subsidary* (doktrin dan putusan pengadilan maupun karya hukum lainnya yang menjadi sumber hukum tambahan).

¹⁹ Malcolm N.Shaw, *International Law*, 6 ed. (Cambridge, 2008).

Hukum internasional memiliki subjek-subjek hukum internasional, salah satu subjek hukum internasional yang utama adalah negara. Dalam menjalankan tertib hukum internasional didasari oleh prinsip kedaulatan negara. Kedaulatan negara memiliki kaitanya dengan kewenangan dalam menangani suatu persoalan. Sebagai pelaksanaan dari kedaulatan tersebut, suatu negara dapat menentukan ketentuan-ketentuan hukum dan melakukan penegakan hukum atas orang, kekayaan, dan kekayaan atas dasar ketentuan hukum nasionalnya. Kewenangan tersebut dalam hukum internasional disebut sebagai yurisdiksi negara dalam hukum internasional.²⁰

Prinsip-prinsip yurisdiksi negara dalam hukum internasional terdiri dari:²¹

1. Prinsip Yurisdiksi Teritorial

Prinsip ini berpendapat bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam wilayah teritorial negara tersebut.

2. Prinsip Teritorial Subjektif

Prinsip ini berpendapat bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayah teritorialnya namun menyebabkan kerugian bagi negara lain.

3. Prinsip Teritorial Objektif

²⁰ Sefriani.,Op. Cit.,219

²¹ Sefriani.,Op. Cit., 224

Prinsip ini berpendapat bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas seseorang yang berada di luar suatu negara tetapi kejahatan yang dilakukan menimbulkan kerugian di wilayah negara tersebut.

4. Prinsip Nasionalita Aktif

Prinsip ini berpendapat bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas warganya di luar negeri yang melakukan kejahatan.

5. Prinsip Nasional Pasif

Prinsip ini berpendapat bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing yang bertempat di luar negeri.

6. Prinsip Universal

Prinsip ini berpendapat bahwa setiap negara di dunia mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di wilayah negara manapun tanpa perlu melihat dari kebangsaan pelaku maupun korban.

Kerjasama Internasional sendiri memiliki makna berupa sebuah hubungan kerjasama yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat yang mana hubungan tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.²² Hubungan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara yang menjalankan kerjasama internasional.

²² Anik Wdidastuti dan Taat Wulandari, *Bahan Ajar Mata Kuliah Kerjasama Internasional UNY, Universitas Negeri Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

Secara umum perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga sebagai suatu persetujuan, traktat maupun konvensi, memiliki arti sebagai berikut :“Suatu kesepakatan yang terjadi antara dua atau lebih dari subjek hukum internasional terkait objek maupun masalah tertentu yang mempunyai tujuan agar menciptakan relasi hukum atau menciptakan hak serta kewajiban yang berdasarkan hukum internasional”.²³

Pengertian mengenai perjanjian internasional lain terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 (a) VCLT 1969 yaitu :

“treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”

Definis perjanjian internasional diatas menjadi definisi yang paling umum untuk mendeskripsikan perjanjian internasional. Selain itu di dalam undang-undang republik Indonesia no. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, pada pasal 1 disebutkan bahwa perjanjian internasional merupakan suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk dan nama tertentu, yang selanjutnya diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan memberikan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Aturan mengenai perjanjian internasional diatur di dalam *Vienna Convention on the law of treaties (VCLT) 1969*. Konvensi ini menjadi menjadi landasan utama bagi perjanjian internasional dikarenakan konvensi ini menjadi

²³ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, ed. oleh Redaksi Mandar Maju, I (Bandung: CV.Mandar Maju, 2018).

konvensi pertama yang mengatur mengenai aturan-aturan (*code of conduct* yang mengikat) terkait perjanjian internasional. Segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian internasional diatur didalamnya, mulai dari proses ratifikasi sampai pengunduran diri suatu negara dari perjanjian internasional. Pada pasal 11 VCLT 1969 disebutkan bahwa terkait suatu negara yang telah setuju untuk terikat pada suatu Perjanjian Internasional harusnya dibuat dalam bentuk:

1. Penandatanganan (*signature*);
2. Pertukaran instrumen (*exchange of instruments constituting a treaty*);
3. Penyetujuan (*approval*) atau Akses (i>accession) maupun langkah-langkah lain yang disepakati para pihak (*any other means if so agreed*).

Sedangkan untuk pengesahan suatu perjanjian internasional, dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa pengesahan dilakukan dalam wujud : ratifikasi, akses, penerimaan dan penyetujuan. Selanjutnya, setelah suatu perjanjian internasional telah disepakati dan memenuhi persyaratan untuk diberlakukan (*enter into force*) seperti yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian internasional, maka selanjutnya harus dihormati dan di implementasikan oleh negara-negara atau pihak yang terikat di dalamnya, sesuai dengan apa yang terdapat dalam isi dan semangat dalam perjanjian tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Dalam pelaksanaanya, terdapat asas-asas umum yang menjadi landasan dalam perjanjian internasional yang tertulis pada pembukaan VCLT 1969, yaitu:

1. Asas *free consent*, asas ini sudah ada sejak para pihak melakukan perundingan dan kesepakatan serta melakukan ratifikasi atas naskah perjanjian internasional. Secara keseluruhan proses ini harus dilakukan dengan berlandaskan kebebasan para pihak untuk menyatakan apa yang dikehendakinya.
2. Asas itikad baik (*good faith*), asas ini dapat disebut sebagai ruh dari suatu perjanjian internasional. Asas ini harus menjadi sebuah perhatian sejak dimulainya suatu perjanjian internasional, yaitu mulai dari pendekatan informal sampai langkah-langkah formal berupa perundingan (*negotiation*), penerimaan (*acceptance*), pengotentikan (*authentication*), pengikatan diri (*consent to be bound*), pemberlakuan (*entry into force*), pelaksanaannya, hingga yang terakhir, yaitu berakhirnya suatu perjanjian internasional dengan permasalahan-permasalahan hukum yang meliputinya.
3. Asas *pacta sunt servanda*, asas ini mengaris bawahi kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk patuh dan taat atas isi perjanjian internasional. Dalam pasal 26 VCLT 1969 secara tegas menyebutkan bahwa setiap negara yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka harus dijalankan dengan itikad baik. Disini dapat dilihat bahwa asas *pacta sunt servanda* berkaitan erat dengan asas itikad baik, keduanya saling melengkapi dan tidak terpisahkan.²⁴

²⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, ed. oleh mandar maju (Bandung: CV.Mandar Maju, 2005).

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber utama dalam hukum internasional. Perjanjian itu bisa dibedakan dari jumlah negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, antara lain:²⁵

1. Perjanjian internasional bilateral, merupakan suatu perjanjian internasional yang di dalamnya hanya terdiri dari dua pihak atau dua negara saja yang mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian internasional.
2. Perjanjian internasional multilateral, merupakan suatu perjanjian internasional yang di dalamnya terdiri dari lebih dari dua negara yang mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian internasional.

Salah satu contoh perjanjian internasional multilateral yang Indonesia mengambil peran di dalamnya sebagai negara pihak adalah *United Convention against Corruption* (UNCAC) 2003. UNCAC 2003 saat ini menjadi satu-satunya instrumen hukum internasional anti korupsi yang berlaku secara global dan mengikat secara hukum. konvensi ini disepakati dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Oktober 2003, yang mana di dalamnya berisikan 8 Bab (terdiri dari 71 pasal) yang mengatur terkait standar kerangka hukum yang efektif sekaligus petunjuk (*guideline*) dalam penanganan korupsi. Sampai Februari 2020, terdapat 187 negara yang telah meratifikasi atau menjadi negara pihak dalam UNCAC termasuk Indonesia. Konvensi ini sendiri terdiri dari lima bidang utama yaitu : Bidang pencegahan, Bidang Kriminalisasi dan Penegakan hukum, Bidang Kerjasama Internasional, Bidang Pemulihan aset, dan Bidang

²⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, ed. oleh PT.Alumni, II (bandung: PT. Alumni, 2015).

bantuan teknis serta pertukaran informasi.²⁶ UNCAC mengikat semua negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi ini dan dalam perihal penerapannya akan memberikan dampak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara terkait tindak pidana korupsi.

Tujuan daripada konvensi ini tertuang didalam pasal 1 konvensi UNCAC yang terdiri dari :

1. Untuk memperkuat langkah-langkah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan, memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kerjasama internasional dan bantuan teknis pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang di dalamnya termasuk tentang pengembalian aset;
3. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, serta pengelolaan yang baik terhadap urusan yang berkaitan dengan publik dan kekayaan publik.

Ruang lingkup atas berlakunya ketentuan konvensi UNCAC terdiri dari proses pencegahan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta juga berlaku pada proses pembekuan, penyitaan, dan perampasan serta pengembalian hasil kejahatan yang di atur dalam konvensi ini sebagaimana yang disebut dalam pasal 3 konvensi UNCAC 2003.

Selanjutnya, pada pasal 4 ayat (1) UNCAC tentang *Proteccion of Sovereignty* (Perlindungan Kedaulatan) menyebutkan bahwa negara-negara

²⁶ UNODC, "United Nations Office on Drugs and Crime United Nations Convention against Corruption," 2003, hal. 2–3
<<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/background/index.html>> [diakses 11 Desember 2020].tertu

pihak dalam UNCAC melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi UNCAC haruslah memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku pada konvensi ini, antara lain :

1. Prinsip persamaan kedaulatan (*principles of socereign equality*)
2. Prinsip persamaan hak (*principles of right equality*)
3. dan integritas teritorial (*territorial integrity of States*)
4. Prinsip tidak melakukan intervensi berkaitan dengan permasalahan dalam negeri negara lain (*principles of non-intervention in the domestic affairs of others states*).

Jika kita berbicara mengenai kerjasama internasional terkait *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi maka tentu kita tidak bisa lepas dari tindak pidana pokoknya yaitu korupsi. Meskipun UNCAC 2003 merupakan instrumen utama internasional dalam perlawanan terhadap korupsi, tetapi dalam UNCAC sama sekali tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan korupsi.²⁷ Adapun, dalam Bab III UNCAC tentang kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, yaitu :

1. *Bribery of national public officials* (penyuapan pejabat publik nasional)
2. *Bribery of foreign publicc officials and officials of public international organizations* (penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik)

²⁷ Eddy O. S. Hiariej, "Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi," *Masalah-Masalah Hukum*, 49.4 (2020), 334 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>>.

3. *Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* (penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik)
4. *Trading in influence* (pemanfaatan pengaruh)
5. *Abuse of functions* (penyalahgunaan fungsi)
6. *Illicit enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah)
7. *Bribery in the private sector* (penyuapan di sektor swasta)
8. *Embezzlement of property in the private sector* (penggelapan kekayaan di sektor swasta)
9. *Laundering of proceeds of crime* (pencucian hasil kekayaan)
10. *Concealment* (penyembunyian)
11. *Obstruction of justice* (penghalangan peradilan)

Kerjasama internasional di dalam UNCAC 2003 diatur pada suatu Bab tersendiri yaitu Bab IV tentang kerjasama Internasional terdiri dari pasal 44 sampai pasal 50 UNCAC 2003. Yang mana negara-negara pihak UNCAC 2003 memiliki kewajiban untuk melakukan kerjasama terkait permasalahan-permasalahan yang diatur pada pasal 44 sampai dengan pasal 50. Selain itu negara pihak dapat mempertimbangan untuk memberikan bantuan terkait permasalahan lainnya yang berkaitan dengan proses penyidikan dan masalah keperdataan serta administrasi yang masih memiliki relasi terhadap tindak pidana korupsi. selain itu, persyaratan kriminalitas ganda dianggap telah dianggap memenuhi sehingga didalam kerjasama internasional yang dilakukan maka negara yang diminta tidak perlu melihat apakah kejahatan tersebut

termasuk kedalam kategori kejahatan pada hukum nasional negara yang diminta.

Terdapat beberapa kerjasama internasional yang diatur dalam Bab IV UNCAC, yaitu sebagai berikut :

1. *Extradition* (Ekstradisi)
2. *Transfer of sentenced persons* (Pemindahan orang terhukum)
3. *Mutual legal assistance* (Bantuan hukum timbal-balik)
4. *Transfer of criminal proceedings* (Pengalihan proses pidana)
5. *Law enforcement cooperation* (Kerjasama penegakan hukum)
6. *Join investigations* (Penyidikan bersama)
7. *Special investigative techniques* (Teknik penyidikan khusus).

Sedangkan mengenai *asset recovery* diatur dalam Bab V UNCAC 2003 tentang *Asset recovery*, yang mana *asset recovery* merupakan prinsip dasar pada konvensi ini, oleh karena hal tersebut, negara pihak UNCAC 2003 wajib untuk saling melakukan kerjasama serta saling membantu satu sama lainya dengan seluar mungkin. Berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan daripada kerjasama internasional untuk tujuan permapasan diatur didalam pasal 55 UNCAC 2003.

Selain UNCAC, terdapat program lainya yang dijalankan oleh *World Bank* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* secara bersama-sama dalam mendukung usaha dunia internasional dalam mengakhiri negara yang menjadi surga tempat penyimpanan hasil kekayaan dari kejahatan korupsi di dunia yang dikenal dengan nama *The Stolen Asset Recovery Initiative*

(StAR Initiative).²⁸ Salah satu yang dihasilkan dari program ini adalah petunjuk (*guideline*) yang dibuat untuk memberikan pedoman bagi negara-negara dalam melaksanakan *asset recovery* pada negara tersebut, contohnya adalah G20 *Asset Recovery Guide* Indonesia pada tahun 2014.

Merujuk pada pelaksanaan dalam proses pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi di Indonesia yang hingga saat ini masih belum dilakukan secara maksimal menyebabkan tidak kembalinya kekayaan negara yang dicuri (*stolen asset*) oleh para koruptor dan disimpan di negara-negara yang dianggap surga penyimpanan harta haram dari kejahatan. Kendala-kendala yang dialami Indonesia antara lain terdiri dari institusi penegak hukum yang masih belum paham terkait dengan aturan dan pelaksanaan proses *asset recovery*, belum terlaksananya kerjasama internasional Indonesia terkait *asset recovery* dengan negara yang menjadi tempat penyimpanan aset hasil korupsi secara baik, dan masih banyak kendala lainnya. Selain itu biaya yang diperlukan untuk melakukan *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri membutuhkan dana yang tidak sedikit, hal ini apabila aset yang akan dikembalikan jumlahnya lebih kecil dari biaya proses mengembalikan aset tersebut maka dapat dikatakan bahwa langkah tersebut adalah sesuatu yang sia-sia.

F. Metode Penelitian

²⁸ "The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)," *World Bank Group*, hal. 1 <<https://star.worldbank.org/star/>> [diakses 13 Januari 2021].

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengali suatu kebenaran dengan melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Metode penelitian yang peneliti lakukan untuk menyusun penulisan tugas akhir ini adalah bagian yang wajib dan menjadi keharusan dalam pada penelitian ini. Langkah-langkah penelitian yang aka dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis yaitu memecahkan suatu masalah atau keadaan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dihubungkan kepada teori-teori hukum dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini nantinya dilakukan dengan merujuk pada teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, pengertian dari yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara meneliti teori, konsep, asas-asas dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini nantinya dilakukan dengan merujuk pada teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan berkaitan

dengan kerjasama internasional terkait *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk mencari data-data yang diperlukan, peneliti melakukan tahapan persiapan dengan mengikuti beberapa seminar dan jurnal terkait Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Tahapan selanjutnya peneliti melakukan pengkajian atas permasalahan tersebut dengan meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti,²⁹ antara lain :

- a) UU No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Natlons Convention Against Corruption*)2003.
- b) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Natlons Convention Against Corruption*)2003.
- c) UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

²⁹ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (pbh) HUKUM Administrasi Negara Fakultas Hukum Udayana* (FH UDAYANA, 2017).

d) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

e) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31

Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum atau dokumen pendukung lainnya yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah dan bahan lainnya yang dianggap mempunyai kaitan terhadap permasalahan yang akan dikaji.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penafsiran, penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum.³¹

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti di:

1) Kejaksaan Agung Republik Indonesia , Jl. Sulthan Hasanuddin

Dalam No. 1 Rt.11/ Rw.7, Kramat Pela, Kec. Kby.Baru, Jota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

2) Instansi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

³⁰ Ibid.hal.2

³¹ Ibid. Hal.2

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatis yang penulis lakukan tentu memerlukan data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini, data penelitian didapat penulis dengan mengkaji secara mendalam terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan erat dengan kerjasama internasional dan tindak pidana korupsi baik itu berupa konvensi, perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya dan literatur lainnya yang dapat membantu penulis untuk merampungkan penulisan skripsi ini.

a. Data peraturan perundang-undangan yang akan menjadi objek penelitian penulis antara lain :

- 1) UU No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption)2003.
- 2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption)2003.
- 3) UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana.
- 4) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- 5) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

b. Data sekunder hukum lainnya

Data sekunder adalah data lainya yang dapat membantu melengkapi kekurangan data dalam menganalisa data dari peraturan perundang-undangan yang digunakan, data sekunder antara lain berupa makalah, tulisan para ahli, *website* resmi dari badan/ instansi dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data sebagai pelengkap dari penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan juga mewawancarai pihak-pihak yang memahami permasalahan kerjasama internasional terkait *asset recovery* berdasarkan UNCAC 2003 terhadap pemberantasan tindak pidana di Indonesia.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan. Adapaun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) :

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas

Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung.

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum

Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35, Kota Bandung.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia , Jl. Sulthan Hasanuddin
Dalam No. 1 Rt.11/ Rw.7, Kramat Pela, Kec. Kby.Baru, Jota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta.